PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
BADANKESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)
Jln. Raya Batusangkar-Bukittinggi Nomor 310 Nagari Simpuruik Kec. Sei. Tarab Kab. Tanah Datar

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 100/ 3 /KESBANGPOL-2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH DATAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Datar tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 -2026;

b. bahwa memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kabupaten Tanah Datar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 80);

6.Peraturan...

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA BADANKESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH DATAR
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2024
NOMOR : 100/ 3 /KESBANGPOL-2024

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indi kator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Daerah kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan Indikator Kinerja Utama BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kabupaten Tanah Datar.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis tahun 2021-2025.

KETIGA...

Dipindai dengan CamScanner

LEMBARAN KETIGA KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH DATAR
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2024
NOMOR : 100/ 3 /KESBANGPOL-2024

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 FEBRUARI 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH DATAR

Drs. HERISON

Tembusan Yth.
1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan) di Batusangkar
2. Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
3. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 100/ 3 /KESBANGPOL-2024
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan	Persentase pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan	Dihitung dari jumlah pelaksanaan upacara yang difasiliasi, Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah dan penanganan konflik sosial Sumber Data : Bidang Kesbang
		Persentase Fasilitasi komunitas intelijen dan penangangan konflik sosial	
2.	Meningkatnya Stabilitas politik dan kehidupan demokrasi yang kondusif di daerah	Persentase pemantauan perkembangan Politik di daerah	Dihitung dari j Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan perkembangan politik di daerah Sumber Data: Bidang Poldagri
		Presentase Organisasi masyarakat yang melaporkan keberadaannya	Dihitung dari jumlah Ormas yang mendaftar Sumber Data : Bidang Poldagri
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan public dan akuntabilitas kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja dan Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sumber Data : Insektorat
4.	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	Jumlah Inovasi yang Dikembangkan Sumber Data : Bidang Poldagri

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH DATAR

HERISON

Dipindai dengan CamScanner